



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERHUBUNGAN KABUPATEN**  
**PEMALANG**

NOMOR : 900 / 167 / Dishub / 2021

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2021-2026**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemdada dan IKU OPD.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026.

PERTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

KEDUA Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Peraturan ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik,
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG  
DISHUB  
Drs. MU MINUN., M.M  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19680526 199403 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Perhubungan Kab.Pemalang.  
Nomor : 900 / 167 / Dishub / 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2021 -2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	%	$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum)}}{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum)}} \times \text{Bobot angkutan jalan (umum)}$ (umum) yang seharusnya tersedia	BIDANG ANGKUTAN
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	%	$\frac{\text{Persentase angkutan umum yang di revitalisasi optimisasikan layanan angkutan umum}}{\text{Angkutan yang ada}} \times 100$	BIDANG ANGKUTAN
3	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Level Of Service		$\frac{\text{V/C Rasio perkotaan Kabupaten Pemalang}}{\text{Jumlah Jalan}}$	BIDANG LALU LINTAS

